



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR :188.4/11/KPTS/35.07.040/2022**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**MALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BUPATI MALANGTAHUN 2021**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021 telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dilakukan pembahasan secara intensif sesuai mekanisme yang berlaku, selanjutnya hasil pembahasan tersebut berupa rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
  19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang:
- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022;
  2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022;

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022, tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021;
4. Laporan Panitia Khusus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Selasa Tanggal 12 April 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021;
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini berupa catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- KETIGA** : Catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 12 April 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**DARMADI**

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 11 /KPTS/35.07.040/2022

TENTANG :

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI MALANG TAHUN 2021

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI MALANG TAHUN 2021

**BIDANG HUKUM , PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Peranan Inspektorat Daerah sangat penting sebagai pemeriksa pertama, sebelum ada pemeriksaan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diharapkan Inspektorat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dan Kepala Desa dalam hal ini masih banyak Desayang terjadi temuan, dengan melakukan pemeriksaan reguler secara periodik. Adapun kendala di inspektorat yakni:
  - a. *Kurangnya tenaga pemeriksa*
  - b. *Kurangnya sosialisasi terhadap perangkat daerah dan desa terkait ketentuan perundang-undangan yang baru sehingga masih banyak Aparat/Perangkat Desa yang berurusan dengan Apararat penegak. Diharapkan ke depan **memperbanyak sosialisasi** sebagai ikhtiar untuk meminimalisir kesalahan dalam menerjemahkan ketentuan ketentuan perundangan yang baru sebagai langkah preventive. Karena preventive lebih baik daripada curative;*
2. Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai aparatur pelaksana fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sertaperlindungan masyarakat, beberapa catatan untuk menjadi perbaikan ditahun 2022, diantaranya Perlu adanya sinergitas dengan dinas terkait lain dalam rangka untuk memperlancar tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Malang,

- a. *Bersinergi dengan Dinas Sosial terkait permasalahan anak jalan dan persoalan sosial masyarakat lainnya.*
  - b. *Bersinergi dengan DPMPTSP terkait perijinan terutama untuk pendirian Toko toko semi modern. Sebagai penegak peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja perlu lebih intensif dalam memantau dan menertibkan Toko modern yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang.*
  - c. *Bersinergi dengan BAPENDA terutama terkait data base reklame dan baliho yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang. hal ini dimaksudkan agar lebih bisa menertibkan Reklame yang tidak berizin sehingga bisa berkontribusi ada pendapatan daerah. Data base yang terintegrasi dan online kedua perangkat daerah akan memaksimalkan tugas dan fungsi keduanya.*
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik. Permasalahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun ke tahun sama, perlu ada **formula yang sistematis dan terukur** sehingga target, sasaran dan capaian kinerja bisa tercapai dengan maksimal ;
  4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari hasil pengawasan dan monitoring DPRD ke Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Malang, **banyak sekali ditemukan permasalahan di Desa**, baik terkait Pelayanan Administrasi, Pengelolaan Keuangan DD/ADD/APBDes, Inventarisasi Tanah Aset Desa dan Kelurahan, hingga Penataan dan Pemberdayaan Kepala Desa beserta Perangkat Desa, agar pelaksanaan pemerintahan desa kedepan menjadi lebih baik, untuk itu DPRD menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang lebih meningkatkan peran dalam pendampingan DPMD di Pemerintahan Desa, diharapkan agar tidak ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terkena masalah hukum di kemudian hari;
  5. Dibutuhkan kerja keras dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melakukan pengembangan/Inovasi BUMDes. Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi

lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Diharapkan **BUMDes bisa menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa** guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dari hasil pengawasan di beberapa desa di Kabupaten Malang sudah ada BUMDes yang dikelola dengan baik bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat desa setempat. Selanjutnya, DPRD menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang agar ada inovasi, dukungan anggaran, percepatan dan kebijakan yang dapat mendorong agar BUMDes di desa-desa di Wilayah Kabupaten Malang bisa saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik;

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan dasar administrasi kependudukan bagi masyarakat, dikarenakan Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pemetaan jumlah penduduk **"Data Bersih"** perlu terus ditingkatkan dan divalidasi, karena sebagai pangkalan data (Database) kependudukan harus terus update. DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik, seperti Program **Jebol handukdan Desaku Tuntas** diharapkan bisa segera berjalan di semua Desa di Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi ;
7. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang dalam Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan **Program PTSL dan Program redistribusi tanah** yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Malang, kegiatan tersebut disertai dengan pemberian sertifikat Hak Atas Tanah yang selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan oleh petani dan masyarakat sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan, DPRD sangat **mengapresiasi pelaksanaan program tersebut** dan perlu diadakan terus pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Malang.

Permasalahan pertanahandi Kabupaten Malang perlu segera ada upaya penyelesaian oleh Pemerintah Kabupaten Malang secara prioritas, agar permasalahan tersebut tidak semakin berlarut-larut. Terkait rencana pembangunan Alun-alun Kepanjen hingga saat ini masih belum ada progres pembebasan tanah, DPRD menghimbau perlu ada kajian yang komprehensif agar segera ada solusi penyelesaian. Selanjutnya, DPRD juga mengharapkan terhadap aset tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Malang yang ada segera dilakukan **inventarisasi secara valid** dan yang belum bersertifikat segera dilakukan sertifikasi, agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa hukum di kemudian hari, karena berdasarkan data yang ada dari sekitar 3428 aset, baru 815 yang sudah bersertifikat;

8. Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk pelaksanaan penataan dan pengelolaan kepegawaian, Diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Malang secara maksimal. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Malang segera melakukan inovasi dan pemetaan analisa jabatan (Anjab), hasil temuan pengawasan kami **dibeberapa Perangkat Daerah dan Sekolah Negeri masih banyak jabatan yang kosong dan rangkap jabatan** dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala OPD/Kepala Sekolah, sehingga dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak bisa optimal. Selanjutnya, DPRD juga mengharapkan agar Bupati Malang **segera mendefinitifkan** Pelaksana Tugas di 13 OPD agar bisa lebih memaksimalkan kinerjanya.
9. Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat penting dalam membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga perlu adanya **Sosialisasi/Penyuluhan** di seluruh perangkat daerah dan Desa di Kabupaten Malang, agar tidak ada permasalahan hukum dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Perangkat Daerah dan Desa.

## **BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN**

### **1. Badan Pendapatan :**

Target Pendapatan Daerah Tahun 2021, Dari target Setelah PAK Rp 741.747.683.247,10 (*tujuh ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah dua ratus empat puluh tujuh sepuluh sen*), Terealisasi sebesar Rp 626,502,673,154,19 sebesar (*enam ratus dua puluh enam milyar lima ratus dua juta enam ratus tujuh puluh*

*tiga ribu rupiah seratus lima puluh empat sembilan belas sen*) PAD Kabupaten Malang adalah berasal dari Pendapatan Pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Secara umum kinerja badan pendapatan Daerah sudah bagus hanya perlu penambahan sarpras yang memadai bagi OPD penghasil supaya bisa memenuhi target yang telah ditetapkan,

Diperlukan Progres Report realisasi anggaran setiap triwulan baik pendapatan maupun belanja.

## **2. Badan Keuangan dan Asset Daerah**

Kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah secara umum sudah maksimal. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan mencapai 100%.

Namun demikian, di perlukan pelaporan capaian kinerja setiap program secara detil agar dapat dilakukan evaluasi lebih mendalam.

Asset Bergerak dan tidak bergerak perlu untuk inventarisasi lebih optimal lagi bersama OPD - OPD yang membidangi. Harapannya semua OPD dalam inventarisasi lebih bersinergi dan harmonis. Proses lelang asset bergerak dan tidak bergerak perlu dipercepat agar lebih efisien waktu sehingga biaya untuk perawatan serta pembebanan biaya pembayaran pajak dapat ditekan.

Untuk itu pansus Bidang ekonomi dan Keuangan merekomendasikan agar Bupati selaku Kepala daerah segera melakukan langkah strategis terkait Legalisasi asset Pemerintah Kabupaten Malang yang masih belum terselesaikan mengingat sudah banyak kasus asset pemerintah berpindah kepemilikan menjadi milik pribadi.

## **3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perekonomian, Koperasi dan UMKM**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam menumbuh kembangkan Pasar Tradisional, harus secepatnya merevitalisasi, mengingat Jumlah pasar tradisional di Kabupaten Malang terbagi menjadi 4 kelas pasar tradisional yang berada di 33 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang.

Di tengah suasana Pandemi ini serta Pemulihan Ekonomi Nasional, (Industri Kecil dan Menengah) IKM dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Malang potensinya terus meningkat mendekati 400 000 IKM dan UKM.

Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Malang patut bersyukur. Lantaran, di tengah pandemi COVID-19 ini, Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Malang tetap aktif mengadakan pelatihan dibarengi pemberian pinjaman modal.

Dinas Koperasi dan para pelaku UMKM pada era yang serba digitalisasi harus mengkonsep marketplace ini dapat diakses melalui aplikasi pada smartphone android, maupun diakses melalui situs website. Jika melihat potensi UMKM yang ada saat ini di Kabupaten Malang sudah semakin berkembang. Bahkan produk yang ditawarkan juga sudah semakin variatif.

Ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi pelaku UMKM menjadi semakin mudah menjangkau jari. "Melalui program marketplace yang dapat diakses melalui aplikasi dan website ini, proses transaksi jual beli dari produk UMKM dapat dilakukan secara online. Sebab konsep yang ditawarkan sebenarnya mirip seperti pasar tradisional, hanya saja dilaksanakan secara digital. Diperlukan akses pembiayaan yang kuat dengan dukungan Pemerintah Daerah agar UMKM dapat meningkat dan daya saing yang baik.

#### **4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Mempertahankan dengan tren yang sudah baik inovasi dan upaya jemput bola dalam mengurus pelayanan perizinan lain serta berbagai sosialisasi investasi, baik dalam maupun luar daerah

Melalui pelayanan OSS ini, mengurus izin semakin praktis, mudah dan cepat. Di mana pun masyarakat berada, bisa mengurus izin tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSP, Dengan catatan data yang seharusnya diinput sudah lengkap, DPMPTSP untuk membuka lebar-lebar bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang akan meringkas segala macam perijinan di wilayah Kabupaten Malang ke dalam aplikasi berbasis elektronik. Sehingga pemohon ijin apapun, cukup sesuai dengan perkembangan pengajuan ijin melalui layar yang disediakan di masing-masing Kecamatan.

Dengan aplikasi dan sistem elektronik itu nantinya, seluruh pengajuan perijinan dilakukan di suatu tempat yang terintegrasi dengan masing-masing Kecamatan, dirampingkan, zona, perijinan elektronik nanti, otomatis bisa lebih cepat, mudah dan terbuka atau transparan, Maka masyarakat pemohon ijin akan lebih nyaman, investor juga tidak lagi sulit untuk mengajukan ijin.

Dengan kemudahannya perijinan yang didapat di kabupaten Malang, maka bisa menarik investor masuk ke Kabupaten Malang, targetnya adalah ada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## **5. Dinas Ketahanan Pangan**

Pandemi masih melanda Negara kita sehingga mengganggu seluruh sektor dalam kehidupan masyarakat, termasuk salah satu yang paling strategis, yaitu ketahanan pangan, Pada akhirnya, produksi dan distribusi pangan masyarakat ikut terganggu.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah mempunyai peran yang signifikan dalam menjaga ketahanan pangan di masa pandemi melalui berbagai strategi seperti mendorong pemanfaatan lahan, dan mencegah alih fungsi lahan produktif.

Ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Malang saat ini mengalami surplus, terutama dari tanaman pangan padi. Bahkan, jumlahnya juga tercatat ada peningkatan sebesar 13,39 persen, surplusnya menjadi 84.149 ton. Untuk ketersediaan pangan di kabupaten Malang khususnya beras di tahun 2021 bisa dipastikan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Para petani tetap melaksanakan panen raya walaupun merebaknya wabah virus corona seolah tidak menyurutkan mereka untuk tetap Panen.

## **6. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**

Pada tahun 2021 di sektor Pertanian, terjadi permasalahan pada distribusi pupuk yang terjadi di petani, sehingga perlu adanya penanganan dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan agar hal yang sama seperti ini tidak terjadi kembali di tahun depan, karena bisa saja mempengaruhi dari produksi pertanian yang juga bisa mengganggu stok cadangan pangan Kabupaten Malang.

Kuota pupuk bersubsidi yang diperoleh petani terbatas. Hanya 48 persen dari kebutuhan petani yang terdaftar di e-RDCK. Serapan distribusi pupuk ke petani mengalami keterlambatan akibat penyerahan RDCK yang terlambat.

Sehingga dengan kelangkaan pupuk itu maka Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan harus bergerak cepat untuk menormalkan kondisi di petani, akan tetapi semua itu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai termasuk anggaran operasional.

## **7. Perumda Tirta Kanjuruhan**

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang resmi menerapkan sistem transaksi elektronik dalam pembayaran tagihan untuk pelanggannya.

Masyarakat bisa mengunduh aplikasi MyPika di Google Playstore. Aplikasi tersebut melayani pelanggan guna pembayaran rekening air dan non air.

Perumda Tirta Kanjuruhan bisnisnya berjalan gemilang. Bahkan, di tahun 2021 perusahaan umum daerah ini menyabet penghargaan Top of The TOP BUMD 2021, TOP BUMD Awards Bintang Lima dan Syamsul Hadi dinobatkan sebagai TOP CEO BUMD 2021.

Secara Umum Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Malang Sudah baik dan bagus, dan perlu di pertahankan serta lebih meningkatkan pelayanan dan meningkatkan Pendapatan.

### **8. Perumda Jasa Yasa**

Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Malang yang saat ini tengah di rundung banyak masalah, oleh karena itu perlu dikelola secara profesional.

Pandemi Covid-19 di rasa menambah beban bagi jasa yasa terutama di sektor pariwisata menjadi sepi.

Perumda Jasa Yasa kini telah memiliki karyawan 108 orang, namun jika terjadi ada hal yang terjelek yakni terjadi pembubaran, maka akan tambah beban lagi. akan tetapi pihaknya belum bisa memutuskan karena masih dalam kajian, harapan dalam kajian itu, bisa dipertahankan dengan melakukan perubahan kinerja dan menegement dalam tubuh Perumda Jasa Yasa, sehingga harapannya kedepan perumda jasa yasa akan berjalan normal dan bisa menghasilkan pad sesuai yang diharapkan.

### **9. BPR Arta Kanjuruhan**

Sebagai salah satu BUMD Kabupaten Malang, BPR Artha Kanjuruhan akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana melekat secara inheren didalam tujuan awal pembentukan BPR seperti yang termaksud didalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004.

Aktifitas operasional dari tahun 2021 meningkat Aset Tumbuh 16 % , Kredit tumbuh 20 %, dana masyarakat tumbuh 38 % aktifitas keuangan rugi Rp 38 %, Aktifitas keuangan rugi Rp 2,9 Milyar, NPL terjaga di Bawah 5 %. Variable Kesehatan terrgolong sehat kecuali rasio laba.

Tahun Buku 2021 BPR Artakanjuruhan mengalami kerugian Rp. 2.9 Milyar, Faktor penyebab kerugian dari hasil pemeriksaan OJK menetapkan

adanya biaya di bayar dimuka yang wajib di bebaskan seluruh nya sekaligus pada Tahun 2021.

Kondisiekonomi yang menurun sebagai dampak pandemi Covid 19 mengharuskan BPR pada Tahun 2021 melakukan Restrukturisasi Kredit.

## **BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR**

### **A. BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR**

#### **1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga**

##### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Mengharapkan agar Dinas PU Bina Marga mampu hadir memonitor, mendata serta menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait kondisi eksisting infrastruktur baik jalan, drainase, jembatan untuk mewujudkan kondisi infrastruktur Kabupaten Malang yang baik dan merata
2. Perlunya penjadwalan pentahapan yang baik dalam proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan yang lebih mendetail dan terstruktur untuk menunjang pemaksimalan serapan anggaran
3. Agar penunjukkan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dilakukan dengan baik serta menunjuk konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat merencanakan maupun mengawasi pembangunan lebih baik, sehingga kualitas bangunan sesuai dengan harapan;

#### **2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya**

##### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Mendorong terselesaikannya Perda RTRW yang baru untuk menghadirkan tata ruang Kabupaten Malang yang lebih menyesuaikan peraturan-peraturan perundangan yang terbaru, untuk mewujudkan kemajuan Kabupaten Malang yang lebih baik dan merata
2. Perlunya menghadirkan berbagai detail perencanaan yang komprehensif dalam mewujudkan tata kota Kabupaten Malang yang baik. Hal tersebut perlu tertuang dalam berbagai dokumen baik RTRW, RDTRK hingga RTBL

3. Perlu adanya perencanaan baik dalam hal waktu, biaya maupun kualitas yang lebih mendetail untuk menunjang pemaksimalan serapan anggaran
4. Menjaga agar penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dilakukan dengan baik serta menunjuk konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat merencanakan dan mengawasi pembangunan dengan selalu terjaga baik dalam segi waktu maupun kualitasnya.
5. Belum terlihat dampak pembangunan Insfrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif masyarakat
6. Berdasarkan hasil pengawasan terkait pola pembangunan tenokratik perlu adanya sebuah kajian untuk menentukan apakah pola pembangunan multiyears ditetapkan dan ditargetkan selesai berapa tahun.

### **3. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air**

#### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Perlu adanya sinkronisasi terkait lahan persawahan dalam menunjang Perda RTRW yang akan di bahas dalam menyesuaikan dengan perundangan terbaru.
2. Menjaga agar penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dilakukan dengan baik serta menunjuk konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat merencanakan dan mengawasi pembangunan dengan selalu terjaga baik dalam segi waktu maupun kualitasnya.
3. Perlunya peningkatan dan menjaga intensitas koordinasi dengan Dinas Provinsi terkait untuk memelihara kelangsungan kefungsiian aset-aset yang terkoordinasi dengan pemerintah propinsi jawa timur

### **4. Badan Perencanaan Pembangunan**

#### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Bappeda agar selalu hadir dan mengawal tercapainya IKU maupun IKD yang merupakan indikator keberhasilan daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD
2. Perlunya Bappeda menyoroti terkait berbagai data yang tersaji dalam capaian kinerja yang tertuang dalam IKU dan IKD dengan faktual kondisi di masyarakat. Capaian IKU dan IKD yang tinggi

diharapkan sejalan dan dapat dirasakan dalam realitas di masyarakat.

3. Untuk lebih dioptimalikan koordinasi dan pendekatan persuasif dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Malang agar merealisasikan CSR melalui kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang;
4. Perlunya menghadirkan sinergitas seluruh shareholder pemerintahan daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif & komprehensif.

## **5. Dinas Perhubungan**

### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Untuk lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan, agar merata pada semua kecamatan dan desa di Wilayah Kabupaten Malang khususnya yang menuju tempat-tempat pariwisata dan pendidikan untuk mengurangi angka kecelakaan;
2. Perlunya optimalisasi Pengelolaan Parkir di wilayah Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Perlunya Dinas Perhubungan untuk memahami serta mengadakan berbagai kegiatan yang diperlukan baik berupa kajian/penelitian maupun kegiatan lain untuk mendata, memetakan dan menghadirkan solusi terkait berbagai permasalahan kemacetan di Kabupaten Malang.

## **6. Dinas Lingkungan Hidup**

### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Perlu ketegasan dan keseriusan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kasus kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap limbah buangan;
2. Perlu adanya upaya terkait peningkatan daya tampung TPS/TPST/TPA untuk menampung tonase sampah dari masyarakat setiap harinya. Mengingat bahwa kapasitas daya tampung sampah belum memenuhi tonase sampah yg dihasilkan masyarakat.
3. Pemerintah daerah harus lebih serius mewujudkan 3 strategi khususnya dilingkungan hidup terbukti permasalahan limbah B3 yang dihasilkan di puskesmas, poliklinik, rumah sakit dan Industri

belum tertangani (masih dikelola di luar daerah/kerjasama), jika ini ditangani dengan serius tidak saja menyelesaikan problematik lingkungan, juga meningkatkan PAD yang tentunya berimbas pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Lebih ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat dalam perubahan perilaku yang bersifat *pro-environment* ;
5. Pengoptimalan pemantauan secara berkala mengenai kualitas udara dan air, konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

## **7. Dinas Komunikasi dan Infomatika**

### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Perlu adanya perhatian terkait wilayah Blank spot di wilayah Kabupaten Malang; (baik internet maupun sinyal ponsel) untuk mewujudkan fasilitas informasi & komunikasi yang merata di Kabupaten Malang.
2. Belum Tercapainya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Malang secara menyeluruh, untuk mendorong setiap informasi di tingkat Kabupaten tersampaikan ke seluruh wilayah Kabupaten Malang.
3. Perlu upaya sosialisasi maupun kegiatan terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinternet/bermedia sosial agar menciptakan lingkungan dunia maya yang sehat dan tidak melanggar poin-poin yang tercantum dalam UU ITE di Kabupaten Malang.

## **8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Mendorong setiap upaya Balitbangda untuk mengadakan berbagai kegiatan baik berupa penelitian, kajian, sosialisasi, FGD, diseminasi, seminar untuk menyampaikan pemikiran/riset serta menampung berbagai masukan dari masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang partisipatif dan berkemajuan.
2. Perlu adanya berbagai kajian penting untuk menunjang kemajuan Kabupaten Malang. Termasuk didalamnya kajian terkait potensi pendapatan daerah, inovasi yang diperlukan daerah, hingga hal-

hal teknis mencakup data kemacetan, sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Malang yang maju dan makmur.

## **9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

1. Perlunya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko Bencana;
2. Perlunya menghadirkan data yang lengkap dan komprehensif terkait wilayah mitigasi daerah rawan bencana.
3. Mendorong terselesaikannya bantuan dari pemerintah pusat terkait dana bantuan kerusakan rumah yang terjadi akibat adanya gempa di Malang selatan.
4. Meningkatkan berbagai upaya untuk mewujudkan Desa Tanggap Bencana di kabupaten Malang baik melalui kegiatan pelatihan/workshop maupun kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan.

## **10. Bagian Pengadaan Barang/Jasa**

### **Rekomendasi / Catatan Strategis;**

Menjaga tetap terselenggarakannya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang yang terbuka, bersih, prosedural, bebas intervensi dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **11. Bagian Administrasi Sumber daya Alam dan Bagian Administrasi Pembangunan**

Merupakan bagian pada sekretariat daerah yang menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Malang secara administratif guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan menjadi sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya bagi masyarakat.

Selain catatan strategis dan rekomendasi di atas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih :

1. Perlu adanya Koreksi dan evaluasi Tim LKPJ karena ada ketidaksesuaian data yang disampaikan Bupati dalam pidato dengan dokumen LKPJ yang diserahkan kepada DPRD, mengingat dokumen LKPJ sangat penting dan tersampaikan pada publik
2. Mengingat beberapa OPD tidak punya wewenang melakukan Kajian terhadap program kegiatan yang prioritas, maka setiap OPD harus

melakukan kajian program prioritas tersebut ke OPD terkait agar hasil efektif, efisien dan terukur;

3. Perlu Adanya Pengelolaan Limbah B3 secara mandiri di Kabupaten Malang mengingat volume limbah B3 di Kabupaten Malang cukup besar, jika dikelola sendiri akan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Malang.

## **BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

### **A. Pendidikan**

#### **Rekomendasi:**

1. Perlu adanya penyajian pencapaian target indikator pada masing-masing program sehingga hasil kinerja pada setiap tahunnya akan bisa dievaluasi secara maksimal.
2. Kekurangan tenaga pendidik ASN pada Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP) Negeri untuk sementara ini diatasi dengan pengajuan tenaga ASN kepada Pemerintah Pusat melalui pengadaan PNS atau P3K dan upaya peningkatan kesejahteraan secara bertahap. Selain itu pemerintah Daerah harus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal pengangkatan PNS atau P3K tersebut lebih memprioritaskan tenaga honorer yang sudah ada, dari pada menambah tenaga baru masyarakat umum.
3. Pemenuhan SPM bidang pendidikan bisa melalui Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB) untuk satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) Negeri maupun Swasta di Kabupaten Malang. Anggaran tersebut diharapkan mendapat perhatian dalam APBD kabupaten Malang pada tahun yang akan datang.

### **B. Kesehatan**

#### **Rekomendasi :**

1. Perlunya perencanaan yang lebih baik dan akurat agar ke depannya capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat mencapai target yang ditentukan;
2. Meningkatkan upaya promosi kesehatan advokasi kemitraan dan

pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama lintas sektor dalam melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat ;

3. Upaya deteksi dini pencegahan stunting;
4. Tetap Melakukan sosialisasi dan edukasi serta mengoptimalkan *Public Service Center* (PSC);
5. Penerapan standar nasional penjaminan mutu layanan kesehatan di tingkat kecamatan, dan/atau desa;
6. Perilaku pelayanan para petugas kesehatan di puskesmas dan Rumah sakit harus ditetapkan standart keramah tamahan terhadap pasien . Dalam hal implementasi kegiatan pelayanan kepada pasien terutama bagi masyarakat miskin harus mendahulukan tindakan medisnya, kemudian baru menyusul kelengkapan dokumen administrasinya.

### **C. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak**

#### **Rekomendasi :**

1. Pemerintah kabupaten Malang agar lebih memperhatikan pelaksanaan program program pengarusutamaan gender melalui alokasi APBD II pada tahun tahun mendatang
2. Melanjutkan dan mensukseskan Program Layak Anak, Forum Laskar Anak, dan sebagainya, sehingga terbangun ruang sosial yang kondusif bagi perempuan dan anak.
3. Memberikan literasi IT kepada perempuan dan anak sesuai dengan era revolusi industry.
4. Perlu adanya perbaikan mengenai penentuan indikator kinerja dan indikator target pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada.

### **D. Kepemudaan Dan Olahraga**

#### **Rekomendasi :**

1. Membuat gerakan mengajak para pemuda untuk mengambil hikmah Pandemi Covid-19, keluar dari era konvensional untuk memasuki era digital, khususnya terkait dengan aktivitas pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, serta seni dan budaya.
2. Pemerintah sebagai pejabat publik perlu membuat program *open house* bagi para pemuda, sehingga tersedia wilayah publik untuk *transfer of knowledge* ajaran kebangsaan tentang kedaulatan politik, kemandirian

ekonomi, dan kepribadian yang berkebudayaan nusantara di kalangan pemuda.

3. Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa terutama potensi pemudanya. Kondisi ini apabila pemerintah mampu mengelola dengan baik, maka akan menjadi kekuatan besar untuk memajukan pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat merencanakan program-program kepemudaan dan olahraga yang fokus terhadap spesifik keahlian yang dimiliki pemuda di Kabupaten Malang.

## **E. Tenaga Kerja**

### **Rekomendasi :**

1. Perlu adanya penyempurnaan indikator kinerja secara lebih rinci untuk mengetahui jumlah pengangguran, yang sudah mengikuti pelatihan serta yang sudah bekerja atau yang sudah usaha sehingga nanti bisa dirumuskan dalam berbagai indikator yang bisa diukur.
2. Peningkatan penciptaan lapangan kerja di desa melalui program digitalisasi desa, baik terkait dengan BUMDES, Poktan, Gapoktan, seni dan budaya, wisata pertanian, dan lain-lain.

## **F. Pariwisata**

### **Rekomendasi**

1. Membantu para Pengelola DTW, para seniman, budayawan dan industri pariwisata untuk dapat bertahan dengan situasi pandemi saat ini.
2. Diharapkan terus optimalkan promosi pariwisata melalui teknologi informasi serta kerjasama dengan *stakeholders* pariwisata.
3. Peningkatan kualitas dan inovasi daerah tujuan wisata.
4. Penyesuaian *event-event* seni budaya dengan kondisi pandemi.
5. Perlunya peningkatan wawasan terhadap masyarakat akan pelestarian benda, situs dan cagar budaya.
6. Perlu *integrated grand design* pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang, baik terkait pembangunan infrastrukturnya, tema pengembangan wisatanya, penyiapan masyarakatnya, mitra kerjasamanya, maupun bentuk wisata yang mau diprioritaskan.
7. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan sosial, lingkungan alam, dan seni budaya nusantara lokal.

## **G. Sosial**

### **Rekomendasi :**

1. Perlu adanya konsistensi penggunaan indikator kinerja yang jelas agar dapat terukur capainya;
2. Perlu adanya penguatan dan validasi database terhadap penerima bantuan.

#### **H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### **Rekomendasi :**

1. Lebih memperhatikan potensi masyarakat dan lingkungan sudah tepat dalam menentukan target dan sasaran kedepannyadan patut dipertahankan;
2. Penyusunan ulang program Keluarga Berencana, untuk meningkatkan angka keikutsertakan KB aktif, sehingga pertumbuhan angka kelahiran bisa dikendalikan.

#### **I. Kebudayaan**

##### **Rekomendasi :**

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas event-event seni budaya;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam event-event seni budaya.
3. Meningkatkan wawasan masyarakat terhadap situs, benda dan cagar budaya.

#### **J. Perikanan**

##### **Rekomendasi :**

1. Kinerja Utama diukur berdasarkan realisasi capaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten dapat dilihat dengan indikator produksi (yang meliputi produksi budidaya dan produksi tangkap) serta indikator konsumsi;
2. Perlunya penguatan kapasitas tenaga teknis di UPTD maupun tenaga teknis lapangan sehingga jumlahnya sebanding dengan jumlah kecamatan dan luasan wilayah Kabupaten Malang;
3. Perlunya penguatan kapasitas kelompok;
4. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha budi daya ikan karena kurang optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai.

#### **K. Kearsipan**

##### **Rekomendasi**

1. Perlu adanya pelatihan - pelatihan kearsipan sehingga hasil dari pada kearsipa lebih optimal.

#### **L. Perpustakaan**

##### **Rekomendasi :**

1. Perlunya dilakukan survei tentang Indeks Minat Baca (IDM).
2. Membuat program yang lebih inovatif dan promotif agar dapat meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengaplikasikan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan yang ada.

#### **H. Peternakan**

##### **Rekomendasi;**

1. Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Malang diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi lokal daerah seperti : sumber daya alam dan manusia; serta perkembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang;
2. Pelayanan kesehatan hewan bagi ternak terus ditingkatkan melalui UPT Puskesmas serta masih perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan hewan di Kabupaten Malang.
3. Situasi ekonomi dunia saat ini sangat berpengaruh terhadap persediaan bahan pakan sumber protein asal import sebagai bahan pembuatan pakan konsentrat akan mengalami penurunan. Dampaknya akan berpengaruh kepada kandungan nutrisi pada produk konentrat yang diberikan untuk ternak. Oleh karena itu diperlukan gerakan penanaman bibit rumput jenis leguminosa sebagai sumber protein segar;
4. Dinas Peternakan harus tetap menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan tetap berjalan dengan baik walaupun ada kendala tentang regulasi terkait pelayanan jasa medik veteriner.

#### **I. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**

1. Tahun 2021 selalu bersinronisasi dengan kementerian agama terkait memeberikan support dalam memajukan guru ngaji, MTQ yang sesuai dengan target yang akan mengirimkan lomba dalam MTQ ke Kalimantan Selatan dengan harapan menjadi 3 besar, yang saat ini masih menduduki peringkat 10 besar;

2. Perlu adanya pelatihan-pelatihan dan sosialisasi program kerja terkait mensejahterakan masyarakat utamanya pada perempuan untuk di bidang kerajinan tangan berupa batik dan yang lainnya bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat kabupaten malang yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong;
3. Persentase pengembangan pengetahuan keagamaan masyarakat dengan target 100 % realisasi 100% dengan demikian capaian kinerja indikator ini 100%. Penetapan target kinerja pada awalnya diperhitungkan dari jumlah peserta fasilitasi kegiatan keagamaan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran serta ditambah rata-rata peserta yang hadir mengikuti kegiatan keagamaan yang di bantu melalui bantuan social keagamaan.
4. Adapun tujuan, sasaran, kebijakan dan program Bagian Administrasi ;
  - Tujuan Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial masyarakat yang agamis, tertib dan berbudaya lokal.
  - Sasaran Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kehidupan sosial beragama;
  - Peningkatan kegiatan kehidupan sosial beragama melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  - Membina dan mengembangkan kegiatan keagamaan dan sosial budaya masyarakat yang menunjang terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis;
  - Membina dan mengembangkan kegiatan keagamaan dan sosial budaya masyarakat yang menunjang terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis;
  - Optimalisasi data jumlah tempat ibadah dan kebutuhan peningkatan kualitas sarana prasarana tempat ibadah.
5. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

6. Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat dan memberikan pembinaan keagamaan dengan menyiapkan materi dan mensosialisasikannya dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Dampaknya telah terjadi peningkatan pemahaman keagamaan pada majelis keagamaan dan kelompok sasaran.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**DARMADI**